

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Di Indonesia kita tercinta ini masih banyak sekali mahasiswa yang tidak tahu mengenai Pancasila apa lagi tentang arti simbol-simbol yang berada di dada Garuda. Apa lagi tentang nilai Pancasila yang selalu menjadi pedoman bangsa Indonesia yang menjadi ideologi bangsa, yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa yang lain. Ketika mahasiswa masuk ke perguruan tinggi biasanya terbayangkan bahwa mereka di perguruan tinggi hanya belajar pelajaran yang menjadi konsentrasinya melulu.

Hal-hal itulah yang membuat mahasiswa suka menghiraukan ilmu-ilmu kePancasilaan yang sudah mereka dapat dari mulai Sekolah Dasar hingga Menengah. Jadi ilmu-ilmu yang mereka dapat selama itu seakan tidak mereka bawa sampai perguruan tinggi, sehingga mahasiswa selalu mengabaikan pendidikan Pancasila yang sebenarnya sangat berarti karena Pancasila itu juga dapat mengetahui karakter mahasiswa bila mereka mengerti tentang Pancasila itu sendiri. Norma yang ada pada Pancasila bila tidak diperkenalkan kepada mahasiswa sejak awal masuk, akan berakibat hilangnya semua tentang norma-norma yang berlaku di Indonesia, begitu juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri yang sangat berguna untuk kehidupan mahasiswa itu sendiri.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*).

Perumusan Pancasila tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Pancasila dirumuskan melalui berbagai tahapan, sampai akhirnya sempurna dan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pernyataan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai-nilai dari Pancasila berasal dari akar budaya bangsa Indonesia yang luhur. Sebagai suatu dasar negara maka Pancasila senantiasa dijadikan landasan dalam pengaturan kehidupan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam bertindak oleh segenap bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, maka kita wajib untuk mengaktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di lingkungan kampus (perguruan tinggi).

Lingkungan kampus (perguruan tinggi) adalah lingkungan yang dimana individunya (mahasiswa) terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan golongan. Hal inilah yang melandasi pentingnya mahasiswa untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam **Pancasila** dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana didalam kampus tersebut akan terbentuknya calon bakal para pemimpin bangsa yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Baik dalam perilaku bergaul juga dalam proses belajar mengajar didalam lingkungan kampus (perguruan tinggi). Walaupun pada kenyataannya hasil dari aktualisasi Pancasila didalam lingkungan kampus (perguruan tinggi) tidak selalu sesuai seperti yang diharapkan. Namun kita tetap harus mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebaik mungkin, agar terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman tentram dan jauh dari konflik.

Tentang Sejarah

Apa jadinya negara ini jika mahasiswa sudah tidak memiliki pegangan nilai-nilai untuk berperilaku seperti PANCASILA?. Mungkin gambaran mahasiswa Indonesia sekarang yang penuh dengan kekerasan dan masalah merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pancasila dan nilai-nilai luhurnya tidak lagi sakti dan cenderung tidak diamalkan bahkan dilupakan setelah Orde Baru. Buktinya apa?

Penghapusan 36 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) pada TAP MPR No. II/MPR/1978. Menurut TAP MPR No. II/MPR/1978, Pancasila disebut EKAPRASETIA PANCAKARSA. Ekaprasetia Pancakarsa

berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya “TEKAD TUNGGAL UNTUK MELAKSANAKAN LIMA KEHENDAK”. TAP MPR No. II/MPR/1978 tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. Dalam ketetapan MPR ini terdapat 45 butir pengamalan Pancasila. Dalam hal lainnya, orang tua kita dahulu saat masih duduk di bangku sekolah dasar atau menengah, orang tua kita masih dapat mengucapkan dengan lengkap 5 sila PANCASILA dengan benar, bahkan ada pula yang hafal 36 butir P4. Sekarang Jika mereka disuruh untuk menyebutkannya, Apakah mereka bisa menyebutkan seperti dahulu?

Ya, memang kesaktian Pancasila tidak dilihat dari hafal atau tidaknya kita dengan menyebut 5 sila tersebut dengan benar, namun bukankah untuk mengamalkan sesuatu hal, kita perlu mengenal dan menghafalkannya terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan pedoman dalam bertindak laku. Dengan demikian mahasiswa tidak bisa melafalkan pancasila dengan lancar karena sudah hilang semua pengertian tentang pancasila, oleh sebab itu harus ada pembelajaran yang lebih mendalam untuk menggali nilai-nilai pancasila yang ada di dalam diri mahasiswa itu sendiri.

Tentang Hukum

Dilihat dari hukum yang berlaku adalah Ketetapan No.II/MPR/1978 bahwa pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Demikianlah maka dalam pelaksanaan perkuliahan pancasila berlangsung dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada peraturan dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945.

Tentang sosiologis

Saat ini yang **kita butuhkan adalah sumber daya manusia** yang sanggup, mau dan mampu membawa negeri ini menuju kegemilangannya, menuju puncak kejayaannya, tentunya, dalam berbagai hal, seperti pendidikan dan kebudayaan daerahnya. Pendidikan, adalah komponen yang paling penting dalam tatanan suatu bentuk pemerintahan yang ada. Karena dari pendidikanlah, kita bisa tahu, apakah negeri ini, telah benar-benar sukses atau tidak dalam pelaksanaan tujuan pembangunan negeri kita ini, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Build the diamond country, membangun negeri Intan. Tidak bisa dilakukan dengan mudah, dan tidak bisa dilakukan secara instant. Kita membutuhkan banyak sekali tenaga, pikiran dan proses yang memakan waktu yang cukup lama. Kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan untuk mencapai semua itu, kita mesti dan harus terlebih dahulu memajukan sistem dan pelaksanaan pendidikan yang kita punyai menjadi lebih baik dan lebih bersih lagi, tanpa ada tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan terjadi pada proses pelaksanaan dari sistem-sistem pendidikan kita.

Pelaksanaan pendidikan akan berjalan lebih baik lagi, apabila semua pihak yang ada di negara ini, mulai para guru, dan seluruh siswa/murid, dosen, dan mahasiswanya ataupun santri sekalipun sama-sama ikut serta menyukseskan rencana-rencana pembangunan negeri ini, mulai dari pemerintahan kita dalam dunia pendidikan. Semua itu akan terjadi, sekali lagi, asalkan seluruh komponen masyarakat yang ada di negara ini, secara sungguh-sungguh berjuang untuk mempromosikan nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari pendidikan itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang ingin dan bertahan tinggal di negara ini, hidup, tanpa adanya pendidikan yang notabnya bisa lebih memberikan mereka jaminan.

Maka dari itu, marilah kita kembali mengukuhkan dan meneguhkan tekad dan motivasi kita, demi kemajuan negara ini untuk ke depannya. do a good job and match with our needs atau melakukan pekerjaan dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang, kita, membutuhkan banyak sekali orang yang mau melakukan pembangunan ini dengan cermat, dan teliti. Kita membutuhkan

orang yang benar-benar tulus membawa negara ini menjadi negara sebagai pusat dunia, negara yang diakui keberadaannya, dan dihormati oleh setiap komponen negara ini sendiri bahkan negara lain. Oleh karena itu, saya berharap, semoga komponen pemerintahan yang ada sekarang, melakukan hal yang terbaik yang dapat mereka lakukan.

Sekarang kita kembali lagi ke sejarah tentang lahirnya Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, serta implementasi Pancasila bagi mahasiswa di era sekarang ini. Berawal dari rencana untuk memerdekakan Indonesia, sebagai negara pasti membutuhkan dasar negara. Kala itu BPUPKI mengadakan sidang untuk membuat dasar negara. BPUPKI mengadakan 2 sidang yaitu tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 dan tanggal 10–17 Juli 1945. Dalam sidang yang pertama, Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman meminta kepada para anggota agar memaparkan pendapat mereka tentang apa yang akan dijadikan dasar Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pilar yang penting dalam kehidupan pemerintah dan masyarakatnya. Pilar-pilar itu tercermin dalam tiap-tiap sila Pancasila.

Penerapan atau implementasi sila-sila dalam Pancasila merupakan hal yang wajib dilakukan bagi tiap-tiap warga negara. Namun, dewasa ini implementasi Pancasila hanya menjadi teori di sekolah, kampus, atau lembaga pendidikan lainnya. Pancasila hanya dijadikan suatu simbol tanpa ada tindakan konkret bagi terwujudnya masyarakat yang berbangsa dan bernegara. **Mahasiswa yang merupakan *agen of change*** yang seharusnya menggerakkan implementasi pancasila kini mulai hilang semangatnya. Selama ini pendidikan cenderung diartikan aktivitas mempersiapkan pemuda untuk memasuki kehidupan masyarakat orang dewasa dan dunia kerja.

Kurikulum yang umum diberlakukan dewasa ini, menunjukkan bahwa orientasi pendidikan sangat didominasi oleh mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan aspek penguasaan Ipteks/keilmuan, sedangkan yang berorientasi pada pembinaan moral/kepribadian hanya sedikit sekali diberikan. Manusia terdiri dari Rasa, Cipta dan Karsa. Permasalahannya adalah bahwa pendidikan yang mengutamakan pengajaran ipteks melupakan pendidikan moral/kepribadian akan menghasilkan profil peserta didik yang kuat di ipteks namun lemah di moral. Unggul di cipta tetapi lemah di rasa dan karsa. Kalau sudah demikian, ketika berinteraksi di masyarakat maupun di dunia kerja, para pemuda hanya pandai atau terampil dalam ilmu dan teknologi, tetapi gagap moral dan etika. Akibatnya cipta tidak dipandu oleh rasa dan karsa.

Ilmu tidak dipandu etika dan moral. Hal ini berbahaya, ketika iptek itu diimplementasikan dalam dunia kerja, maka ipteks itu tidak dikendalikan atau dikawal oleh moral budi pekerti sehingga serakah, merusak, merugikan bangsa. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan suatu cara untuk meningkatkan wawasan pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan mahasiswa dalam kampus.

Lahirnya Pancasila

Kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali diumumkan oleh Pemerintah Militer di Indonesia pada tanggal 17 September 1944 oleh perdana Menteri Koyso, bahwa dalam waktu dekat akan dibentuk suatu badan yang bertugas mempelajari langkah-langkah mana yang perlu diambil sebagai persiapan kemerdekaan. Penyampaian tersebut sebagai lanjutan pada tanggal 29 April 1945.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 28 Mei 1945 telah dilantik resmi oleh badan yang diketuai seorang jepang, akan tetapi kenyataannya dipimpin secara bergiliran oleh dua orang ketua muda, yaitu Dr. Rajiman Wediodinigrat dan R.P. Suroso. Pada mulanya anggotanya yang berjumlah 63 orang. Badan ini mengadakan dua kali sidang yang pertama kali pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan yang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Dalam sidang pertama kali yang dikemukakan oleh Ketua Dr. Rajiman meminta kepada para anggota agar memaparkan pendapat mereka tentang apa

yang akan dijadikan dasar Indonesia Merdeka. Sementara anggota berpendapat bahwa pernyataan itu akan membawa ke persoalan filsafat dan menghambat penyusunan konstitusi, soal dasar negara tersebut sidang pertama.

Yang dimaksud adalah suatu “hilosophisce grondslang” dikatakan sebagai falsafah, yaitu pikiran yang sedalam-dalamnya, untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar serupa dianggap perlu karena Negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang hanya berfungsi sebagai suatu gambaran yang jelas tentang hakikat, dasar dan tujuannya, oleh sebab itu pendiri Negara pertama harus mempunyai gambaran dasar yang jelas tentang negara yang dimaksud dan tempat warga negara didalamnya. Gagasan dasar akan menjadi landasan dan pedoman bagi kerja sama antar pemerintah sebagai pemimpin negara dan rakyat sebagai mereka yang dipimpin.

Dalam perumusan Pancasila ini ada dua tokoh diantaranya sebagai berikut :

1. Prof.Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang tidak banyak berbeda seperti berikut:

- a. Negara Indonesia Merdeka hendaknya merupakan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik.
- b. Setiap warganya dianjurkan agar takluk kepada tuhan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara dan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.
- c. Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu Badan Permusyawaratan, agar pemimpin negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-menerus.
- d. Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, system tolong-menolong dan system kooperasi.
- e. Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya.

Prof. Supomo dengan tegas menolak aliran individualisme dan liberalisme maupun teori kelas ajaran Marx, dan Lenin, sebagai dasar Indonesia Merdeka, dan menandakan bahwa politik pembangunan negara harus disesuaikan dengan susunan masyarakat Indonesia.

Maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staaside) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Dalam pengertian ini menurut teori ini yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, negara tidak lain ialah seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun.

2. Muhamad Yamin dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 mengusulkan sebagai dasar negara lima sila berikut : Ketuhanan YME, Kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut juga tercantum dalam rancangan pembukaan UUD yang diserahkan setelah pidatonya, tetapi dalam rumusannya yang sedikit berbeda dan hampir sama dengan rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, seperti berikut : Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada : ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian nilai pancasila, sesuatu dikatakan nilai atau berharga jika sesuatu itu memberikan manfaat, atau berguna, berfaedah. Dengan demikian nilai berarti harga, manfaat, guna, atau faedah. Nilai merupakan suatu ukuran, patokan, anggapan dan keyakinan yang menjadi panutan orang dan

kelompok atau masyarakat tertentu. Sedangkan norma merupakan aturan-aturan yang disertai dengan sanksi tertentu untuk mencapai nilai-nilai.

3. Menurut Notonagoro nilai dibagi dalam tiga kelompok yaitu :

- 1) Nilai materiil, yaitu nilai yang dilihat dari hasil guna dari sesuatu seperti benda bagi manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia, untuk kegiatan aktivitasnya.
- 3) Nilai kerohanian, yaitu segala yang bernilai bagi rohani manusia dan mengandung kebenaran, keindahan, moral dan religius.

4. Menurut G. Efereelt dibagi menjadi lima bagian yaitu:

nilai-nilai ekonomi,
nilai-nilai rekreasi,
nilai-nilai perserikatan,
nilai-nilai kejasmanian, dan nilai-nilai watak.

Dari kelima bagian nilai tersebut dapat diperinci sebagai ciri-ciri sosial sebagai berikut :

- a) Hasil interaksi sosial antar warga masyarakat
- b) Bukan pembawaan sejak lahir
- c) Terbentuk melalui proses belajar
- d) Dapat mempengaruhi perkembangan pribadi
- e) Berhubungan satu sama lain
- f) Bervariasi antara budaya yang satu dengan yang lain

Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila dimana antara sila-sila tersebut saling berkaitan dan secara utuh tidak dapat dipisahkan yang dijadikan suatu ukuran, patokan anggapan dan keyakinan yang menjadi panutan orang dan kelompok atau masyarakat bangsa Indonesia.

Nilai-nilai moral dalam Pancasila

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan kesatuan moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara yaitu mengikat negara sekaligus mengandung arti telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukum serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala aspek kehidupan negara.

Pancasila merupakan moral, sekaligus mengandung arti sebagai norma.

Pancasila sebagai norma terdiri dari lima norma sebagai tercantum pada lima sila Pancasila, yang memiliki unsur-unsur bersama, sehingga dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai moral pengikat seluruh bangsa Indonesia bahkan sebenarnya seluruh umat manusia karena nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila bersifat universal.

Nilai-nilai Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, makna sila ini adalah:

- a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b. Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, makna sila ini adalah:

- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
- b. Saling mencintai sesama manusia.
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia, makna sila ini adalah:

- a. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Rela berkorban demi bangsa dan negara.
- c. Cinta akan Tanah Air.
- d. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.
- e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, makna sila ini adalah:

- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c. Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
- d. Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, makna sila ini adalah:

- a. Bersikap adil terhadap sesama.
- b. Menghormati hak-hak orang lain.
- c. Menolong sesama.
- d. Menghargai orang lain.
- e. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama

Pancasila merupakan moral, individu bangsa indonesia dan karena telah ditetapkan sebagai dasar negara maka Pancasila sekaligus menjadi moral negara.

Sebagai moral individu mengatur sikap dan tingkah laku orang perorang masing-masing sebagai berikut:

1. Sila pertama mewajibkan untuk mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa
2. Sila kedua mewajibkan untuk mengakuai dan memperlakukan semua, dan setiap orang sama tanpa alasan atau diskriminasi
3. Sila ketiga mewajibkan untuk menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa dan negara indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, mengambil sikap yang solider dan layak terhadap sesama warga negara.
4. Sila keempat mewajibkan untuk ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara.
5. Sila kelima mewajibkan untuk bersikap adil, berjiwa sosial, memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan orang-perorang masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat indonesia.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya harus bersumber pada Pancasila.

Sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi arah dan pedoman bagi hidup bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin. Oleh karena itu Pancasila harus kita pertahankan. Pancasila harus kita perjuangkan terus menerus keberadaan dan pengalamannya disegani aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Sebagai dasar dan ideologi negara, nilai-nilai yang terkandung didalam sila-sila Pancasila itu antara lain sebagai berikut :

1) Nilai ideologi

Ideologi yaitu pandangan dan sikap hidup. Ada berbagai antara lain ideologi Pancasila; ideologi komunis; ideologi agama; ideologi nasional; ideologi politik; dan sebagainya. Pandangan sikap hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu manusia Indonesia harus bertuhan, berperikemanusiaan, mengutamakan persatuan, berjiwa demokrasi atas dasar musyawarah; dan berkeadilan sosial terhadap sesama. Pandangan hidup ini menjadi dasar kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila merupakan sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi hidup.

2) Nilai politik

Nilai politik yaitu nilai kenegaraan. Pancasila dijadikan dasar negara. Segala hukum dan perundang-undangan bersumber pada Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

3) Nilai ekonomi

Nilai ekonomi yang terkandung dalam Pancasila yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Misalnya air, udara, minyak dan gas bumi, dan lain-lain yang menjadi bahan pokok bagi hidup manusia.

4) Nilai sosial

Sila kelima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai sosial”. Atas dasar sila kelima, dijiwai oleh sila-sila lain. Pemerintah berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak yatim piatu, orang cacat, manusia lanjut usia dipelihara oleh negara.

Misalnya berdirinya rumah-rumah yatim, panti asuhan, rumah rehabilitasi, panti jompo, dan lain sebagainya. Sikap sosial tersebut telah menjadi jiwa bangsa kita terbukti ketika saudara-saudara kita dari Aceh dan Sumatra Utara terkena bencana alam gelombang tsunami semua warga ikut membantu meringankan dengan memberikan sumbangan sesuai kemampuan mereka.

5) Nilai kebudayaan

Pancasila memiliki nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia. Budaya Pancasila merupakan budaya asli Indonesia. Bangsa Indonesia hidup bertakwa kepada Tuhan, rukun, suka menolong, kerja sama, saling menghormati, sopan, menjaga kesatuan dan persatuan, ikut serta membela negara, rela berkorban, mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan sendiri, tidak mengutamakan pendapat sendiri, dan tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Kampus

Implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus tidak jauh berbeda dengan kehidupan tatanan Negara. Jadi kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan seperti

tatanan Negara yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum dan antar umat beragama. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka sebagai makhluk pribadi sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Sebagai mahasiswa yang mempunyai rasa intelektual yang besar kita dapat memanfaatkan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama.

Pembangunan yang merupakan realisasi praksis dalam Kampus untuk mencapai tujuan seluruh mahasiswa harus berdasarkan pada hakikat manusia sebagai subyek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan, oleh karena itu hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan pengembangan kampus itu sendiri.

Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Aktualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud) berasal dari kata “aktual” artinya betul-betul ada, terjadi atau sesungguhnya. Aktualisasi adalah sesuatu mengaktualkan. Dalam masalah ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pemimpin nasional sampai kepada rakyat biasa.

Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tak berubah. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan dalam wujud norma-norma, baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti betul-betul ada, terjadi, atau sesungguhnya, hakikatnya. Dimana pancasila memang sudah jelas berdiri di Negara Indonesia sebagai dasar Negara dan ideologi Negara. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tak berubah.

Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan Negara dan dalam wujud norma-norma, baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga Negara Indonesia.

Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral, tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara.

Ada dua macam aktualisasi Pancasila, yaitu:

1. Aktualisasi objektif

Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan Negara antara lain, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya. Seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran kedalam undang-undang, garis-garis besar haluan Negara, hankam, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.

2. Aktualisasi Subjektif

Aktualisasi Pancasila yang subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup Negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga Negara biasa, aparat penyelenggara Negara, penguasa Negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik, maka dia perlu mawas diri

agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan kondisi dan iklim yang memungkinkan segenap lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku. Perpaduan ciri tersebut di dalam kehidupan kampus melahirkan gaya hidup tersendiri yang merupakan variasi dari corak kehidupan yang menjadikan kampus sebagai pedoman dan harapan masyarakat.

Tridarma Perguruan Tinggi

Pendidikan perguruan tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat, melainkan senantiasa mengembangkan dan mengabdikan kepada masyarakat.

Maka menurut PP. No. 60 Th. 1999, bahwa Perguruan Tinggi mempunyai 3 tugas pokok, yaitu:

1. Pendidikan dan Pengajaran

Tridarma pertama, pendidikan dan pengajaran dilaksanakan dalam bentuk proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa di kampus.

Tugas utama mahasiswa adalah menuntut ilmu, dan jika ia berhasil melewati segala persyaratan yang ditentukan, ketika ia lulus, maka ia berhak menyandang sebuah gelar akademik. Jika dikaitkan tridarma perguruan tinggi yang pertama ini, maka mahasiswa memiliki fungsi akademis, yaitu mahasiswa sebagai calon pemikir, intelektual muda, atau pemuda elite. Oleh karenanya, mahasiswa ditengah-tengah masyarakat dituntut untuk menampilkan sifat-sifat akademis yang ada dalam dirinya, terutama dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan yang terjadi di sekitarnya.

2. Penelitian

Tridarma kedua ini merupakan unsur utama bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsinya untuk mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian yang diadakan oleh segenap civitas akademika. Untuk memperkuat fungsi ini, disetiap perguruan tinggi didirikan sebuah lembaga penelitian.

Lembaga penelitian mempunyai fungsi utama yaitu:

- Melaksanakan penelitian ilmiah murni, teknologi dan seni.
- Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan universitas.
- Melaksanakan penelitian yang menyumbangkan konsepsi pembangunan wilayah dan atau daerah, melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan lainnya, di dalam atau di luar negeri.

Rasa ingin tahu yang tinggi, mendorong mahasiswa untuk mengadakan penelitian-penelitian, mengadakan percobaan, dan eksperimen, sehingga hasilnya dapat dinikmati bukan saja oleh kelompoknya tetapi juga buat masyarakat sekitarnya.

3. Pengabdian pada Masyarakat

Tridarma ketiga ini, mensyaratkan perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian pada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengabdian secara langsung seperti program KKN atau melakukan penyuluhan mengenai suatu masalah di tengah masyarakat. Pengabdian secara tidak langsung misalnya kegiatan penelitian yang dilakukan di laboratorium, yang tujuannya adalah mengembangkan ilmu untuk kemajuan hidup masyarakat.

Pengabdian pada masyarakat adalah pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni langsung kepada masyarakat secara melembaga melalui metodologi ilmiah. Ini sebagai tanggung jawab luhur perguruan tinggi dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Ketiga Tridarma di atas dijalankan oleh perguruan tinggi atas nama lembaga, maupun atas nama civitas akademika secara personal, yang dalam pelaksanaannya searah dan sesuai dengan norma-norma Pancasila. Ketiga fungsi ini tidak boleh lepas dari kehidupan civitas akademika (dosen, mahasiswa, alumni, pimpinan dan staff), karena mereka semua adalah bagian masyarakat kampus maupun masyarakat sosial pada umumnya.

Jadi, di Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan kampus, tidak hanya mengajar akan tetapi mendidik. Dimana dengan didikan tersebut mahasiswa akan lebih didampingi baik secara intelektual dan emosional. Contoh umumnya adalah bagaimana cara mahasiswa bergaul dalam sehari-hari mereka dengan berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Budaya Akademik

a. Pemahaman

Akademik berasal dari *academica*, yaitu sekolah yang diadakan Plato (Pranaka, 1985:370). Kemudian berubah menjadi istilah akademik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, sebagai tempat dilakukan kegiatan mengembangkan intelektual. Istilah akademik selanjutnya mencakup pengertian kegiatan intelektual yang bersigat reflektif, kritis, dan sistematis.

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila ruang lingkup pemikiran akademik menurut Pranarka (1985:37-375) adalah sebagai berikut :

Pertama, pengolahan ilmiah mengenai Pancasila, adanya atau eksistensi objektif Pancasila, Pancasila sebagai data empiris, yaitu sebagai ideologi, dasar negara, dan sumber hukum yang terjadi di dalam sejarah.

Kedua, mengungkap ajaran yang terkandung dalam Pancasila, yaitu mempelajari faktor-faktor objektif yang membentuk Pancasila itu.

Ketiga, renungan refleksi dan sistematis mengenai Pancasila yang sifatnya diolah dengan keyakinan-keyakinan pribadi mengenai kebenaran-kebenaran yang sifatnya mendasar.

Keempat, studi perbandingan ajaran Pancasila dengan ajaran lain. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam rangka pemikiran filosofi, teologi, atau kegiatan ilmiah.

Kelima, pengolahan ilmiah mengenai pelaksanaan Pancasila, yaitu masalah pelaksanaan atau operasionalisasinya. Pemikiran akademik itu dapat bergerak dalam ruang lingkup *das sain* maupun *das sollen*.

Pendekatan ilmiah mengenai Pancasila adalah perlunya membangun studi ilmiah mengenai Pancasila, dimana asumsi-asumsi diuraikan, presisi metodologi dijelaskan, obyektivitas, dan veritas sumber dipelajari, permasalahan-permasalahan dirumuskan. Pengembangan pendekatan ilmiah mengenai Pancasila itu merupakan bagian penting di dalam pengembangan pemikiran akademis, baik itu ilmu filsafat maupun teologi.

b. Kebebasan Akademik

Istilah kebebasan akademik menurut Mochtar Buchari (1995) digunakan sebagai padanan konsep Inggris *academic freedom*, yang menurut Arthur Lovejoy adalah kebebasan seorang guru atau seorang peneliti di lembaga pengembangan ilmu untuk mengkaji serta membahas persoalan yang terdapat dalam bidangnya, serta mengutarakan kesimpulan-kesimpulannya, baik melalui penerbitan maupun melalui perkuliahan kepada mahasiswanya, tanpa campur tangan dari penguasa politik atau keagamaan atau dari lembaga yang memperkerjakannya, kecuali apabila metode-metode yang digunakannya dinyatakan jelas-jelas tidak memadai atau bertentangan dengan etika profesional oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam bidang keilmuannya (Mochtar Buchari 1995).

Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam PP No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, antara lain sbb :

1. **Kebebasan akademik** merupakan kebebasan yang dimiliki anggota akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Kebebasan mimbar akademik** berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
3. **Otonomi keilmuan** merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademik.

Kampus sebagai *Kekuatan Moral Force* Pengembangan Hukum dan Hak Asasi. Kampus tidak hanya menjalankan tridarma perguruan tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan IPTEK, tapi juga harus menjadi *moral force* (kekuatan moral) untuk mengembangkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah-tengah masyarakat.

Kampus, dengan ujung tombak dosen dan mahasiswa, dapat menjadi basis kekuatan untuk memperjuangkan hukum dan HAM agar dilaksanakan secara benar oleh negara, pemerintah dan masyarakat.

1. Kampus sebagai Moral Force Pengembangan Hukum

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu dalam rangka melakukan penataan Negara untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis maka harus menegakkan supremasi hukum. Agenda reformasi yang pokok untuk segera direalisasikan adalah untuk melakukan reformasi dalam bidang hukum.

Konsekuensinya dalam mewujudkan suatu tatanan hukum yang demokratis, maka harus dilakukan pengembangan hukum positif. Sesuai dengan tatib hukum Indonesia dalam rangka pengembangan hukum harus sesuai dengan tatib hukum Indonesia. Berdasarkan tatib hukum Indonesia maka dalam pengembangan hukum positif Indonesia, maka falsafah negara merupakan sumber materi dan sumber nilai bagi pengembangan hukum. Hal ini berdasarkan Tap No. XX/MPRS/1966, dan juga Tap No. III/MPR/2000.

Dalam bidang hukum, kampus dapat memberikan bekal pengetahuan dan pengertian hukum secara benar kepada masyarakat, melalui tiga tingkatan yaitu:

- **Interpretasi**, bertujuan untuk mengetahui pengertian obyektif dari apa yang termaktub dalam peraturan hukum.
- **Kontruksi**, adalah pembentuka juridis, yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur yang tertentu, dengan tujuan agar apa yang termaktub dalam pembentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang.
- **Sistematik**, adalah mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruh bidang hukum pada umumnya.

Ketika kampus melalui kegiatan akademik dan pengabdian pada masyarakat mampu memberikan penerangan dan pengertian yang benar kepada masyarakat, maka itu merupakan sumbangan yang sangat besar dalam pengembangan dan penegakan supremasi hukum di Indonesia.

2. Kampus sebagai Moral Force Pengembangan HAM

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, yang diberikan oleh Tuhan, dan dijamin oleh PBB. Pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia harus disebarkan, diinformasikan, dan dilaksanakan oleh setiap negara. Kampus perlu terus memberikan pelajaran

dan pengkajian akademis mengenai hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh Pancasila (undang-undang) dan piagam HAM PBB.

Dalam penegakan hak asasi manusia tersebut, mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersikap obyektif, dan benar-benar berdasarkan kepentingan moral demi harkat dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik terutama kepentingan kekuasaan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia.

Perlu kita sadari bahwa dalam penegakan hak asasi tersebut, pelanggaran hak asasi dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang termasuk aparat negara, penguasa negara baik disengaja ataupun tidak disengaja (UU. No. 39 Tahun 1999). Masyarakat kampus, masyarakat umum, dan juga pemerintah perlu memperjuangkan tegaknya HAM di tanah air. Warga kampus dapat menjadi inisiator, fasilitator, pengawas atas pengembangan HAM. Dalam konteks inilah kampus dapat menjadi *moral force* pengembangan HAM.

Jadi, warga kampus (kampus) sebagai *moral force* pengembangan HAM adalah dengan cara:

1. Inisiator

Sebagai inisiator, warga kampus harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai HAM dan program pengembangan dan penegakan HAM di bidang akademik dan kemahasiswaan, baik ke dalam maupun keluar kampus. Yang terpenting adalah kampus harus memiliki sumber daya manusia yang menangani isu-isu HAM.

Wujudnya dapat berupa sebuah tim yang mengkaji, mengsosialisasikan dan mengembangkan program HAM di berbagai bidang ilmu yang digeluti, seperti aspek HAM di bidang Iptek, ekonomi, sosial dan budaya, dan hal ini bisa diintegrasikan dengan program tridarma setiap fakultas. Tim ini nantinya berfungsi sebagai inisiator dan negosiator.

2. Fasilitator

Kampus sebagai fasilitator memiliki dua fungsi, yaitu:

- Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung dan melaksanakan program HAM, baik didalam maupun diluar kampus.
- Penyambung atau jembatan dari suara-suara yang berhubungan dengan HAM yang datang dari luar kampus untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, dalam hal ini pemerintah supaya ditindak lanjuti sehingga HAM dapat dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana yang diharapkan.

Agar kampus dapat berfungsi sebagai fasilitator seperti yang disebutkan di atas, maka kampus diharuskan mempunyai suatu manajemen, yaitu manajemen HAM.

3. Pengawas

Pengawas yang dimaksud di sini mencakup dua hal, yaitu:

- Pengawas atas program yang telah direncanakan oleh tim inisiator di dalam kampus.
- Pengawas atas pelaksanaan HAM di tengah-tengah masyarakat atau di luar kampus.

Sebagai pengawas penegakan HAM, maka tim inisiator sebagai inti, dan seluruh civitas akademika sebagai participant, berusaha agar seluruh program HAM berjalan lurus di atas garis yang telah ditetapkan. Dan jika ditemukan menyimpang, maka diluruskan sejak dini supaya penyimpangan itu tidak berkepanjangan.

Sebagai pelopor dan penegakan HAM warga kampus harus menyadari bahwa pengawasan sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Pengawas seharusnya terjadi atas segala aktivitas dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilakukan. Atau dengan kata lain pengawasan adalah keseluruhan dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan untuk menjamin, atau membuat supaya semua pelaksanaan dan penyelenggaraan dapat berlangsung sebagaimana mestinya, serta berhasil sesuai dengan apa yang telah

dierncanakan, diprogramkan dan diputuskan. Ketiga fungsi yang telah dijelaskan (inisiator, fasilitator, pengawas) menjadi barometer kampus yang menjadi *moral force* penegakan HAM atau tidak.

Selanjutnya beberapa hak-hak pokok yang perlu diperjuangkan oleh warga kampus adalah:

- Martabat manusia yang dijunjung tinggi,
- Kemerdekaan,
- Perlindungan hukum,
- Perkawinan dan keluarga,
- Kebebasan menegluarkan pendapat dan mendapatkan informasi,
- Kebebasan mendapatkan pendidikan.

Dalam era reformasi saat ini, tantangan yang dihadapi oleh kampus makin besar. Dinamika masyarakat yang begitu tinggi, krisis yang masih berlangsung, serta ketidakpastian penegakan hukum, harus menjadi titik utama bagi warga kampus dalam menjalankan peranannya. Jika hal ini dapat dilakukan maka kampus akan menjadi *agent of change* (agen perubahan) yang sekaligus *pioneer of progresive* (pelopor pembaharuan) ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya akan menjadikan kampus sebagai *moral force* pengembangan hukum dan HAM.

Pancasila sebagai aktualisasi diri yang berarti benar-benar ada dan terjadi. Sehingga munculnya aktualisasi Pancasila secara objektif dan subjektif. Dimana aktualisasi Pancasila objektif yang berarti aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya. Seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran kedalam undang-undang, garis-garis besar haluan, hankam, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Sedangkan arti dari aktualisasi Pancasila yang subyektif itu sendiri adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat.

Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik, maka dia perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam pancasila.

Aktualisasi diri berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan perguruan tinggi (kampus) mencakup dalam tridarma perguruan tinggi, budaya akademik dan lingkungan kampus sebagai *moral force* pengembangan hukum dan HAM, yang mencerminkan bahwa aktualisasi diri itupun benar-benar ada dan terjadi disekitar kita.

Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik, yaitu :

1. Kritis, 2. Kreatif, 3. Objektif, 4. Analitis, 5. Konstruktif, 6. Dinamis, 7. Dialogis, 8. menerima kritik, 9. menghargai prestasi ilmiah/akademik, 10. bebas dari prasangka, 11. menghargai waktu, 12. memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah, 13. berorientasi ke masadepan, 14. kesejawatan/kemitraan.

Masyarakat ilmiah inilah yang harus dikembangkan dan merupakan budaya dari suatu masyarakat akademik. Kampus merupakan wadah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sekaligus merupakan tempat persemaian dan perkembangan nilai-nilai luhur.

Kampus merupakan wadah perkembangan nilai-nilai moral, di mana seluruh warganya diharapkan menjunjung tinggi sikap yang menjiwei moralitas yang tinggi dan dijiwei oleh pancasila. Kampus merupakan wadah membentuk sikap yang dapat memberikan kekuatan moral yang mendukung

lahir dan berkembangnya sikap mencintai kebenaran dan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masyarakat kampus sebagai masyarakat ilmiah harus benar-benar mengamalkan budaya akademik. Masyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran obyektif, bertanggung jawab terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta mengabdikan pada kesejahteraan kemanusiaan.

Sikap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa sehingga benar-benar luhur dan mulia. Dalam rangka bangsa Indonesia melaksanakan reformasi dewasa ini suatu agenda yang sangat mendesak untuk mewujudkan adalah reformasi dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu dalam rangka melakukan penataan Negara untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis maka harus menegakkan supremasi hukum.

Agenda reformasi yang pokok untuk segera direalisasikan adalah untuk melakukan reformasi dalam bidang hukum. Konsekuensinya dalam mewujudkan suatu tatanan hukum yang demokratis, maka harus dilakukan pengembangan hukum positif. Sesuai dengan tatib hukum Indonesia dalam rangka pengembangan hukum harus sesuai dengan tatib hukum Indonesia. Berdasarkan tatib hukum Indonesia maka dalam pengembangan hukum positif Indonesia, maka falsafah negara merupakan sumber materi dan sumber nilai bagi pengembangan hukum. Hal ini berdasarkan Tap No. XX/MPRS/1966, dan juga Tap No. III/MPR/2000. namun perlu disadari, bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional, adalah sumber materi dan nilai bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penyusunan hukum positif di Indonesia nilai Pancasila sebagai sumber materi, konsekuensinya hukum di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai hukum Tuhan (sila I), nilai yang terkandung pada harkat, martabat dan kemanusiaan seperti jaminan hak dasar (hak asasi) manusia (sila II), nilai nasionalisme Indonesia (sila III), nilai demokrasi yang bertumpu pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara (sila IV), dan nilai keadilan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan (sila V). Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam penyusunan dan pengembangan hukum aspirasi dan realitas kehidupan masyarakat serta rakyat adalah merupakan sumber materi dalam penyusunan dan pengembangan hukum.

Dalam penegakan hak asasi manusia tersebut, mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersikap obyektif, dan benar-benar berdasarkan kepentingan moral demi harkat dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik terutama kepentingan kekuasaan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Perlu kita sadari bahwa dalam penegakan hak asasi tersebut, pelanggaran hak asasi dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang termasuk aparat negara, penguasa negara baik disengaja ataupun tidak disengaja (UU. No. 39 Tahun 1999). Dasawarsa ini, kita melihat dalam menegakkan hak asasi seringkali kurang ada. Misalnya kasus pelanggaran di Timor-timur, banyak kekuatan yang mendesak untuk mengusut dan menyeret bangsa sendiri ke Mahkamah Internasional. Namun, ratusan ribu rakyat kita.

Seperti korban kerusuhan Sambas, Sampit, Poso dan lainnya tidak ada kelompok yang mau memperjuangkannya. Padahal hak asasi mereka sudah diinjak-injak, jelaslah kejadian serta menderitanya mereka sama. Akan tetapi tetap tidak ada yang mau menolong. Jadi, marilah kita sebagai mahasiswa pencetus terjadinya reformasi, mari kita tujukan pada dunia bahwa kita mampu dalam merealisasikan semua cita-cita dan tujuan dasar dari reformasi.

Akan tetapi disamping itu, perlu kita sadari juga bahwasanya kita merupakan mahasiswa sebagai tonggak dari penjunjung tinggi hak asasi manusia masihlah belum maksimal kinerjanya untuk hal yang disebutkan diatas. Maka, dari detik ini. Kita sebagai generasi bangsa haruslah benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap perilaku kita. Dimanapun, dan pada siapapun. Pancasila sebagai paradigma pembangunan merupakan suatu sumber nilai, kerangka pikir, model, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan pembangunan. Yang meliputi pembangunan

politik, IPTEK, pengembangan bidang politik, pembangunan ekonomi, pembangunan social budaya, pengembangan hankam, pembangunan pertahanan keamanan, dan sebagai reformasi, baik itu reformasi hukum ataupun reformasi politik. Semuanya ditujukan untuk membuat menjadikan bangsa yang semakin berkembang dan masyarakat yang semakin mapan.

Pancasila sebagai aktualisasi diri yang berarti betul-betul ada, terjadi atau sesungguhnya. Sehingga terbentuklah aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Aktualisasi Pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan dalam sikap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia.

Aktualisasi diripun meliputi mencakup dalam tridarma perguruan tinggi, budaya akademik dan lingkungan kampus sebagai *moral force* pengembangan hukum dan HAM, yang mencerminkan bahwa aktualisasi diri itupun benar-benar ada dan terjadi disekitar kita. Termasuk dalam lingkungan kampus. Marilah kita kembali pahami arti dari keberadaan pancasila itu sendiri. Serta kita harus sadar diri, bahwa kitalah yang akan memegang Negara kita ini. Maka dari itu, mulai saat ini, biasakanlah berperilaku, bertindak bahkan menganbil keputusan dengan jiwa pancasila kita. Karena dengan itulah, akan terwujud bangsa yang makmur serta tujuan Negara akan mudah dicapai.

Secara lebih luas, budaya akademik akan tercermin dalam fungsi-fungsi belajar yaitu:

1. Fungsi kognitif
2. Fungsi afektif
3. Fungsi motorik

Budaya akademik dapat diciptakan bila kondisi, semangat dan perilaku civitas akademika untuk mendapatkan ilmu pengetahuan begitu intens, hidup dan berjalan tanpa gangguan. Budaya akademik berintikan proses belajar mengajar dan kegiatan penelitian ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui beragam kegiatan akademik.

Budaya akademik, dengan budaya belajar sebagai intinya, tidak boleh terlepas dari tuntutan Tuhan Yang Maha Esa dalam:

1. Menyusun suatu dasar pemikiran
2. Melihat suatu masalah
3. Merumuskan jawaban dan pemecahan serta
4. Memberikan penjelasan yang berdasar dan mendasar

Implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan kampus :

1. Makna Sila Ketuhanan yang Maha Esa

- a. Di dalam kampus jam-jam untuk kuliah sudah diatur sedemikian rupa sehingga, jam kuliah tidak mengganggu jam untuk beribadah.
- b. Mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti ospek/pengenalan kampus
- c. Selain itu terdapat UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang menjadi wadah berkumpulnya mahasiswa yang berbeda agama. Misalnya saja perkumpulan mahasiswa Budha, Kristen, Katolik, Protestan, Islam dan Hindu.

2. Makna Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Mahasiswa terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya agama, ras dan suku bangsa, tetapi dalam perbedaan itu, mereka bersatu dalam kebersamaan. Didalam tidak ada suatu perbedaan antara orang per orang, yang dalam penerimaan mahasiswanya diperlakukan sama.

3. Makna Sila Persatuan Indonesia

Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat.

Melalui organisasi kemahasiswaan membentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu bukti ada sikap dan upaya untuk memjalin rasa kebersamaan diantara para mahasiswa sebagai bagian dari pemuda Indonesia.

4. Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Apabila pengambilan keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai, baru diadakan pemungutan suara. Kebijakan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Penerapan suatu kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi bersama terkait dengan berbagai hal. Dari hal ini menunjukkan adanya penerapan sila ke-4 dalam Pancasila.

5. Makna Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seorang itu bertindak adil apabila orang memberikan sesuatu orang lain sesuai dengan haknya, misalnya seseorang berhak memperoleh X, sedangkan ia menerima X, maka perbuatan itu adil.

Setiap mahasiswa yang telah memenuhi syarat berhak untuk mengikuti ujian akhir semester dan berhak memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus ialah bahwa sanya setiap sivitas akademika dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus, tidak hanya secara teoritis saja tetapi dapat benar-benar dilaksanakan.

Termasuk dalam lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa yang memiliki intelektualitas yang tinggi kita seharusnya bisa membawah nama mahasiswa ini dengan santun tanpa harus menorehkan jejak yang tidak pantas bagi seorang mahasiswa. Marilah kita kembali memahami arti dari keberadaan Pancasila itu sendiri. Serta kita harus sadar diri, bahwa suatu saat nanti kitalah yang akan memegang bangsa ini, oleh karena itu, mulai dari sekarang biasakanlah berperilaku, bertindak bahkan mengambil keputusan dengan jiwa Pancasila. Karena dengan itulah, akan terwujud bangsa yang makmur, sejahtera, bahagia, serta selamat sentosa.

Kampus Sebagai Moral Force Pengembangan Hukum Dan HAM

Kampus tidak hanya menjalankan tridarma dalam bidang ilmu pengetahuan dan iptek, tapi juga harus menjadi moral force (kekuatan moral) untuk mengembangkan hukum dan Hak Asasi Manusia di tengah-tengah masyarakat.

Kampus, dengan ujung tombak dosen dan mahasiswa, dapat menjadi basis kekuatan untuk memperjuangkan hukum dan HAM agar dilaksanakan secara benar oleh negara, pemerintah dan masyarakat:

1. Kampus sebagai Moral Force Pengembangan Hukum

Dalam bidang hukum, kampus dapat memberikan bekal pengetahuan dan pengertian hukum secara benar kepada masyarakat, melalui tiga tingkatan yaitu:

1. Interpretasi, bertujuan untuk mengetahui pengertian obyektif dari apa yang termaktub dalam peraturan hukum.

2. Kontruksi, adalah pembentuka juridis, yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur yang tertentu, dengan tujuan agar apa yang termaktub dalam pembentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang.

3. Sistematis, adalah mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruh bidang hukum pada umumnya.

Ketika kampus, melalui kegiatan akademik dan pengabdian pada masyarakat mampu memberikan penerangan dan pengertian yang benar kepada masyarakat, maka itu merupakan sumbangan yang sangat besar dalam pengembangan dan penegakan supremasi hukum di Indonesia.

2. Kampus sebagai Moral Force Pengembangan HAM

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, yang diberikan oleh Tuhan, dan dijamin oleh PBB. Pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia harus disebarkan, diinformasikan, dan dilaksanakan oleh setiap negara.

Kampus perlu terus memberikan pelajaran dan pengkajian akademis mengenai hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh Pancasila (undang-undang) dan piagam HAM PBB. Masyarakat kampus, masyarakat umum, dan juga pemerintah perlu memperjuangkan tegaknya HAM di tanah air. Warga kampus dapat menjadi inisiator, fasilitator, pengawas atas pengembangan HAM. Dalam konteks inilah kampus dapat menjadi moral force pengembangan HAM.

Warga kampus (kampus) sebagai moral force pengembangan HAM adalah dengan cara:

a. Inisiator

Sebagai inisiator, warga kampus harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai HAM dan program pengembangan dan penegakan HAM di bidang akademik dan kemahasiswaan, baik ke dalam maupun keluar kampus. Yang terpenting adalah kampus harus memiliki sumber daya manusia yang menangani isu-isu HAM. Wujudnya dapat berupa sebuah tim yang mengkaji, mengsosialisasikan dan mengembangkan program HAM di berbagai bidang ilmu yang digeluti, seperti aspek HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan hal ini bisa diintegrasikan dengan program tridarma setiap fakultas. Tim ini nantinya berfungsi sebagai inisiator dan negosiator.

b. Fasilitator

Kampus sebagai fasilitator memiliki dua fungsi, yaitu:

a) Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung dan melaksanakan program HAM, baik didalam maupun diluar kampus.

b) Penyambung atau jembatan dari suara-suara yang berhubungan dengan HAM yang datang dari luar kampus untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, dalam hal ini pemerintah supaya ditindak lanjuti sehingga HAM dapat dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana yang diharapkan.

Agar kampus dapat berfungsi sebagai fasilitator seperti yang disebutkan di atas, maka kampus diharuskan mempunyai suatu manajemen, yaitu manajemen HAM.

c. Pengawas

Pengawas yang dimaksud di sini mencakup dua hal, yaitu:

a) Pengawas atas program yang telah direncanakan oleh tim inisiator di dalam kampus.

b) Pengawas atas pelaksanaan HAM di tengah-tengah masyarakat atau di luar kampus.

Sebagai pengawas penegakan HAM, maka tim inisiator sebagai inti, dan seluruh civitas akademika sebagai participant, berusaha agar seluruh program HAM berjalan lurus di atas garis yang telah ditetapkan. Dan jika ditemukan menyimpang, maka diluruskan sejak dini supaya penyimpangan itu tidak berkepanjangan. Sebagai pelopor dan penegakan HAM warga kampus harus menyadari bahwa pengawasan sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan yang ingin dicapai.

Pengawas seharusnya terjadi atas segala aktivitas dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilakukan. Atau dengan kata lain pengawasan adalah keseluruhan dari aktivitas-aktivitas dan tindakan- tindakan untuk menjamin, atau membuat supaya semua pelaksanaan dan penyelenggaraan dapat berlangsung sebagaimana mestinya, serta berhasil sesuai dengan apa yang telah dierncanakan, diprogramkan dan diputuskan. Ketiga fungsi yang telah dijelaskan (inisiator, fasilitator, pengawas) menjadi barometer apakah ksmpus dapat menjadi moral force penegakan HAM atau tidak.

Beberapa hak-hak pokok yang perlu diperjuangkan oleh warga kampus adalah:

- a. Martabat manusia yang dijunjung tinggi,
- b. Kemerdekaan,
- c. Perlindungan hukum,
- d. Perkawinan dan keluarga,
- e. Kebebasan menegluarkan pendapat dan mendapatkan informasi,
- f. Kebebasan mendapatkan pendidikan.

Dalam era reformasi saat ini, tantangan yang dihadapi oleh kampus makin besar. Dinamika masyarakat yang begitu tinggi, krisis yang masih berlangsung, serta ketidakpastian penegakan hukum, harus menjadi titik utama bagi warga kampus dalam menjalankan peranannya. Jika hal ini dapat dilakukan maka kampus akan menjadi agent of change (agen perubahan) yang sekaligus pioneer of progresive (pelopor pembaharuan) ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya akan menjadikan kampus sebagai Moral Force pengembangan hukum dan HAM.